



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan :

1. Kepala Desa Talang Empat Nomor : 19/SK/TL.IV/2023;
2. Kepala Desa Ujung Karang Nomor : 141-17 Tahun 2023;
3. Kepala Desa Kancing Nomor : 16 Tahun 2023;
4. Kepala Desa Taba Mutung Nomor : 13 Tahun 2023;
5. Kepala Desa Pelajau Nomor : 01/KD.05/SK/VII/Plj/2023;
6. Kepala Desa Taba Terunjam Nomor : 1 Tahun 2023;
7. Kepala Desa Renah Lebar Nomor : 02/SK/RL/I/2023;
8. Kepala Desa Padang Tambak Nomor : 019/SK/PDT/I/2023;
9. Kepala Desa Renah Semanek Nomor : 02 Tahun 2023;
10. Kepala Desa Dusun Baru II Nomor :

- 18/SK/2007/2023;
11. Kepala Desa Karang Tinggi Nomor :  
141/02/KT/2023;
12. Kepala Desa Durian Demang Nomor :  
500/18/SKD/DD/I/2023;
13. Kepala Desa Penanding Nomor : 001/PN/SK-  
PEMILU/I/2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemungutan Suara pada Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak Keputusan ditetapkan sampai dengan 4 April 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,


ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Martin Luther Manao



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU  
 TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Desa	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
1	Durian Demang	Wandi Oktar	L	Sekretaris
		Nopi Arnadi	L	Staf
		Sisti Eka Putri	P	Staf
2	Dusun Baru II	Aan marsela	P	Sekretaris
		Idaman sentosa	L	Staf
		Argi arimono	L	Staf
3	Penanding	Ariswin	L	Sekretaris
		Resti gustita	P	Staf
		Rindiani	P	Staf
4	Karang Tinggi	Toni epriadi	L	Sekretaris
		Zaipul arifin	L	Staf
		Desi susanti	P	Staf
5	Padang Tambak	Soni Nurisman	L	Sekretaris
		M.Nasirwan	L	Staf
		Muslimin	L	Staf
6	Renah Semanek	Erwandi	L	Sekretaris
		Pasrol Lozi	L	Staf
		Setri Eryani	P	Staf
7	Renah Lebar	Sisan	L	Sekretaris
		Irsan todi	L	Staf
		Supriadi	L	Staf

8	Pelajau	Rhema Dhaniati	P	Sekretaris
		Subaida	P	Staf
		Lia efriyani	P	Staf
9	Taba Mutung	Nurhasanah	P	Sekretaris
		Aki nurahman	L	Staf
		Rezky febriyah	L	Staf
10	Kancing	Iksan hermuna	L	Sekretaris
		Hensi	L	Staf
		Fevi anggreami S	P	Staf
11	Ujung Karang	Taswin	L	Sekretaris
		Eni putri nengsih	P	Staf
		Ita fitri nengsih	P	Staf
12	Talang Empat	Samsir	L	Sekretaris
		Sunarto hadinata	L	Staf
		Slamet nastain	L	Staf
13	Taba Terunjam	Firmansyah	L	Sekretaris
		Nani angraini S	P	Staf
		Agus budianto	L	Staf

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkulu Tengah,

ttd

Brotoseno

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Martin Luther Manao